



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Lombok, 31 Desember 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan tenaga honorer (Perawat pada RSUD Kabupaten Lamandau), beralamat di [REDACTED], Kabupaten Lamandau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2020 memberikan kuasa kepada **M. Ridhwan Abiddin, S.H.,M.H.**, advocates/legal consultants pada kantor hukum ILINGMULIA BUMIJANMA – frim & fair in low yang beralamat di Jalan Gt. M. Yusuf No. 21, Trans Lokal RT.10B/RW X, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, email: mridhwanabi@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Bima, 07 September 1983, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wartawan/ Transportasi, Alamat Jl. [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb. tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 03 Juli 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/06/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006;

2. Bahwa disebabkan sikap dan prilaku TERGUGAT kepada PENGGUGAT, menjadikan PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan TERGUGAT dan karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Nanga Bulik tertanggal 28 Oktober 2019 dengan register perkara nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Ngb, selama proses peradilan perceraian hal-hal yang terbukti/ diakui TERGUGAT dalam persidangan adalah:

a. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama:

- [REDACTED], lahir di Pangkalan Bun tanggal 06 Januari 2007; dan
- [REDACTED], lahir di Nanga Bulik tanggal 30 Oktober 2012;

b. Bahwa pada tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi sikap dan prilaku TERGUGAT yang menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan cerai, berupa: TERGUGAT sering bersikap kasar dan semaunya sendiri terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama NUR hingga telah memiliki rencana menikahi perempuan tersebut, tidak terbuka perihal keuangan yang mana TERGUGAT lebih utamakan kepentingan pribadinya sedangkan kepentingan keluarga dikesampingkan dan mendatangkan saudara TERGUGAT di dalam tempat tinggal bersama yang semakin menimbulkan beban dalam keluarga. Hal-hal demikian telah diakui oleh TERGUGAT;

c. Bahwa karena perselisihan pada tahun 2013, telah dilakukan upaya penasehatan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan menghasilkan perjanjian damai bersyarat antara

Hal. 2 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tertulis dalam Surat Perjanjian tertanggal 13 Nopember 2013 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Surat Perjanjian Dalam Perkawinan;

d. Bahwa kendati telah terdapatnya perjanjian tersebut, TERGUGAT tetap bersikap kasar, membentak dan terkadang memukul, selalu menuduh PENGGUGAT memiliki pria idaman lain tanpa alasan yang jelas dan tetap tidak terbuka prihal keuangan dengan lebih mementingkan kepentingan pribadi TERGUGAT seperti mengambil mobil kredit sedangkan perekonomian keluarga belum stabil. Dengan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Oktober 2019 dimana PENGGUGAT mendapatkan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan TERGUGAT hingga pelipis PENGGUGAT berdarah;

Setelah pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Ngb, Majelis hakim memberikan putusan perceraian pada tanggal 21 Januari 2020 dengan mengeluarkan Akta Cerai Nomor: 09/AC/2020/PA.Ngb tanggal 14 Februari 2020;

3. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT setelah perceraian, anak pertama (Zul Hakim) semula ikut tinggal bersama dengan TERGUGAT, kendati TERGUGAT tidak bisa menjamin keperluan sehari-hari dan tidak memperhatikan perkembangan pendidikannya, pada akhirnya [REDACTED] Kembali tinggal bersama PENGGUGAT, hingga kembali kepondok pesantren tempatnya menuntut ilmu di Pengkalan Bun dan anak kedua ([REDACTED]) dari awal perceraian hingga sekarang selalu bersama PENGGUGAT;

4. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah memiliki harta bersama yang terbagi dua jenis, Harta Bersama Mutlak dan Harta Bersama Kredit, diantaranya sebagai berikut:

a. Tanah seluas \pm 405 meter persegi yang berdiri diatasnya 2 (dua) bangunan barak, beserta apa yang berada didalamnya yang karena peruntukannya menjadi benda tidak bergerak (berupa tanaman, perabotan dan benda-benda elektronik), kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Kelurahan Nanga Bulik nomor:

Hal. 3 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/503/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 590/707/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas-batas, Utara INTE SARTONI, Timur SUJANA, Selatan Jalan Gang, Barat Jalan Gang;

b. Tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi, kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Kelurahan Nanga Bulik nomor: 593/504/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 950/708/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas – batas, Utara GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan ENDANG, Barat BAITI HARTATI/ EKO SANTOSO;

Di atas merupakan Harta Bersama Mutlak (dengan keterangan: yang secara utuh telah dimiliki dalam pernikahan)/ selanjutnya mohon disebut **Objek Utama Gugatan** pembagian harta bersama, kemudian;

c. Kavling tanah ukuran 12 x 20 meter dengan lokasi Jl. Kubau, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau seharga Rp. 90.000.000,- dibayar secara kredit sejumlah Rp. 1.000.000,- /bulan, dari September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2019 telah terbayar 26 bulan. Yang belum terbayar sejumlah Rp. 64.000.000,- sebagai hutang bersama;

d. Mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, Warna Coklat Metalik, Jenis Minibus, Nomor Polisi KH 1215 RD, Nama Pemilik MISNAH (PENGGUGAT), dibayar secara kredit sejumlah Rp. 5.150.000,- /bulan, pada tanggal 15 Maret 2019 telah terbayar 4 bulan, selebihnya merupakan hutang bersama. (untuk harga dan hutang bersama atas harta tersebut PENGGUGAT tidak mengetahui karena selama pembelian hingga sekarang dikuasai dan digunakan TERGUGAT seutuhnya);

Di atas merupakan Harta Bersama Kredit (dengan keterangan: pembiayaan pihak ketiga, yang karenanya melekat hutang bersama)

Sebagaimana harta bersama yang tersebut di atas, pembagian harta bersama yang dikehendaki PENGGUGAT adalah Harta Bersama Mutlak/ Objek Utama

Hal. 4 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Gugatan jatuh kepada PENGGUGAT dan anak-anak. Sedangkan Harta Bersama Kredit yang diperoleh dalam pernikahan, kehendak PENGGUGAT untuk diperuntukan kepada TERGUGAT yang melekat bersamanya hak dan tanggung jawab atas harta tersebut;

5. Bahwa harta bersama tersebut hingga diajukan gugatan ini seluruhnya dikuasai dengan status keperdataan atas nama HANAFI (TERGUGAT) kecuali Mobil Daihatsu Xenia yang dipakai TERGUGAT sehari-hari justru atas nama MISNAH (PENGGUGAT), dan seluruhnya belum dibagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

6. Bahwa Pasal IV dalam Surat Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (sebagaimana Posita Angka 2 huruf (c) di atas) merupakan representasi dari **Q.S. An Nisa (4) ayat 20** memiliki arti: *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, **sedangkan kamu telah memberikan kepada mereka harta yang banyak. Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.** Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dus-ta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"* sebagaimana ayat tersebut merupakan asas yang memayungi Pasal IV Surat Perjanjian yang isi pokoknya berbunyi: *"... pihak I (PENGGUGAT) meminta kepada pihak II (TERGUGAT) agar bisa merubah sikap dengan tidak emosi, atau tidak memukul atau kekerasan lainnya kalau ada perselisihan yang terjadi. Tidak menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga, tidak menampung orang lain dalam keluarga tanpa izin pihak I (PENGGUGAT), apabila dikemudian hari pihak II melanggar isi perjanjian ini, maka pihak II (TERGUGAT) bersedia digugat cerai dan keluar dari rumah tanpa membawa harta gono gini dan harta gono gini tersebut pihak II (TERGUGAT) limpahkan kepada pihak I (PENGGUGAT) dan anaknya";* dengan adanya perjanjian perkawinan, yang termuat dalam Surat Perjanjian Dalam Perkawinan tanggal 13 Nopember 2013 dengan adanya dua orang saksi SUBANDI, S.Sos dan LAILI HAMIDI, S.Ag dengan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama/ selaku pejabat BP4 Drs. RIZALI ANWAR, dapat diketahui sebagaimana Pasal IV Surat Perjanjian tersebut TERGUGAT telah ingkar janji/ wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati

Hal. 5 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Oleh karenanya sesuai dalam isi perjanjian, TERGUGAT layak mendapatkan sanksi dengan penetapan bahwa PENGGUGAT dan 2 (dua) orang anak dalam perkawinan merupakan yang berhak atas seluruh harta bersama selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

7. Bahwa pembagian harta bersama merupakan hal yang sangat mendesak disebabkan:

- a. Setelah perceraian TERGUGAT menguasai objek harta bersama yang berupa tempat tinggal bersama ketika dalam pernikahan (objek tersebut adalah salah satu bangunan barak sebagaimana posita angka 4 huruf (a) di atas), sedangkan PENGGUGAT dan anak-anak harus mencari tempat tinggal lain dengan sistem kontrak;
- b. Telah dilakukannya upaya secara kekeluargaan namun Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak berkenan hadir dan tidak ingin membagi harta bersama sedikitpun kepada Penggugat;
- c. Sikap TERGUGAT yang acuh-takacuh untuk mencukupi biaya hidup dan pendidikan anak-anak, dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut PENGGUGAT yang lebih dominan dengan bekerja sebagai Tenaga Honorer (Perawat di RSUD Lamandau). Hal demikian tentunya bertentangan dengan pasal 41 huruf (b) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana seharusnya TERGUGAT sebagai ayah yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menafkahi anak-anaknya;
- d. TERGUGAT telah menikah secara siri, dengan wanita lain yang bernama UTIN RAHMA sekitar Desember 2020 tanpa terlebih dahulu memberikan kepastian pembagian harta bersama, yang dikuatirkan dengan adanya pernikahan TERGUGAT dengan wanita tersebut akan terjadinya pencampuran harta, yang didalamnya masih merupakan hak-hak PENGGUGAT dan anak-anak;

maka harta yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam perkawinan sangatlah layak tidak dapat diminta kembali oleh TERGUGAT, serta sangatlah adil dan wajar bila PENGGUGAT dan kedua anak dalam perkawinan berhak atas Harta Bersama Mutlak sebagaimana

Hal. 6 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 4 huruf (a) dan huruf (b) di atas dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik melalui Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara meletakkan sita harta perkawinan (*maritale beslag*) atas harta tersebut. Sedangkan Harta Bersama Kredit dengan ini PENGUGAT secara rela berikan sebagai bagian TERGUGAT sepanjang digunakan untuk memenuhi kewajibannya dan diperuntukan TERGUGAT sebagai tempat mencari penghasilan/ berusaha;

8. Bahwa muatan isi surat perjanjian dalam perkawinan sebagaimana posita angka 6 di atas berkekuatan hukum bagi para pihak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Oktober 2016 dalam dalil pertimbangan hukum halaman 154 sebagai berikut:

"... ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. ... Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak")"

Dengan demikian adanya perjanjian perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sah dan mengikat untuk para pihak dan mewajibkan para pihak untuk menaati isi yang terkandung dalam perjanjian yang mereka buat;

9. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini, dan tidak berpindahnya objek gugatan kepada pihak ketiga. Maka mohon untuk Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara dapat meletakkan sita harta perkawinan (*maritale beslag*) atas objek Harta Bersama Mutlak/ Objek Utama Gugatan pembagian harta bersama;

10. Bahwa atas perkara mengenai pembagian harta bersama, perihal telah adanya putusan perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dengan beserta bukti-bukti yang menunjang. Bersama ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

Hal. 7 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini agar mendapatkan keadilan dan perlindungan atas hak-haknya;

12. Bahwa atas biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili

Gugatan Pembagian Harta Bersama ini dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menetapkan sita harta perkawinan (*maritale beslag*) atas harta bersama mutlak/ objek utama gugatan berupa:

a. Tanah seluas \pm 405 meter persegi yang berdiri di atasnya 2 (dua) bangunan barak, beserta apa yang berada didalamnya yang karena peruntukannya menjadi benda tidak bergerak (berupa tanaman, perabotan dan benda-benda elektronik), kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluahan Nanga Bulik nomor: 593/503/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 590/707/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas-batas, Utara INTE SARTONI, Timur SUJANA, Selatan Jalan Gang, Barat Jalan Gang;

b. Tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi, kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluahan Nanga Bulik nomor: 593/504/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 950/708/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas – batas, Utara GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan ENDANG, Barat BAITI HARTATI/ EKO SANTOSO;

agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 8 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama dan hutang bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berupa:

a. Tanah seluas \pm 405 meter persegi yang berdiri di atasnya 2 (dua) bangunan barak, beserta apa yang berada didalamnya yang karena peruntukannya menjadi benda tidak bergerak (berupa tanaman, perabotan dan benda-benda elektronik), kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluahan Nanga Bulik nomor: 593/503/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 590/707/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas –batas, Utara INTE SARTONI, Timur SUJANA, Selatan Jalan Gang, Barat Jalan Gang;

b. Tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi, kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluahan Nanga Bulik nomor: 593/504/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2020 dan register Kecamatan Bulik nomor: 950/708/Pem tanggal 13 Desember 2020 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas –batas, Utara GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan ENDANG, Barat BAITI HARTATI/ EKO SANTOSO;

Di atas merupakan Harta Bersama Mutlak (dengan keterangan: yang secara utuh telah dimiliki dalam pernikahan)/ **Objek Utama Gugatan**, kemudian;

c. Kavling tanah ukuran 12 x 20 meter dengan lokasi Jl. Kubau, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau seharga Rp. 90.000.000,- dibayar secara kredit sejumlah Rp. 1.000.000,- /bulan, dari September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2019 telah terbayar 26 bulan. Yang belum terbayar sejumlah Rp. 64.000.000,- sebagai hutang bersama;

d. Mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, Warna Coklat Metalik, Jenis Minibus, Nomor Polisi KH 1215 RD, Nama Pemilik MISNAH

Hal. 9 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PENGGUGAT), dibayar secara kredit sejumlah Rp. 5.150.000,- /bulan, pada tanggal 15 Maret 2019 telah terbayar 4 bulan, selebihnya merupakan hutang bersama;

Sebagaimana harta bersama dan hutang bersama tersebut di atas sah merupakan kepemilikan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam pernikahan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita harta perkawinan (*maritale beslag*) atas Harta Bersama Mutlak/Objek Utama Gugatan yang telah ditetapkan pada putusan provisi;

4. Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian dalam perkawinan tanggal 13 Nopember 2013 dengan adanya dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama/selaku pejabat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah perjanjian yang sah dan mengikat untuk PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana Pasal IV Surat Perjanjian dalam Perkawinan tanggal 13 Nopember 2013 karena pada 25 Oktober 2019 kembali melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT mendapatkan sanksi sebagaimana isi dalam Surat Perjanjian dalam Perkawinan tanggal 13 Nopember 2013;

7. Menjatuhkan sanksi terhadap TERGUGAT, untuk menyerahkan seluruh hak-hak keperdataan yang semula atas nama TERGUGAT (HANAFI) terhadap Objek Utama Gugatan beralih kepada atas nama PENGGUGAT (MISNAH) sebagai bentuk pelimpahan secara mutlak kepada PENGGUGAT dan anak-anak;

8. Memerintahkan TERGUGAT menerima bagian berupa Harta Bersama Kredit dengan menerima hak dan tanggung jawab yang melekat atas harta tersebut kepada TERGUGAT seutuhnya;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*);

10. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator Risky Fajar Sani, S.H.;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak dapat dilaksanakan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik nomor 28/Pdt.G/2021/PA. Ngb, tanggal 02 Februari 2021, dimana Penggugat telah melakukan perbaikan surat gugatan terhadap batas-batas objek sengketa poin 4.b yang benar adalah utara tanah milik H. Gujaliansyah, Timur jalan gang, Selatan tanah milik Nining, dan barat tanah milik Baiti Hartati/Heru Suprianto/Eko Santoso, dan untuk selebihnya isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah terikat perkawinan yang sah sesuai syari'at Islam, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/06/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. **Zul Hakim bin Hanafi**, lahir di Pangkalan Bun tanggal 06 Januari 2007;

Hal. **11** dari **61** Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



b. **Hanifah Zul Hijahra binti Hanafi**, lahir di Nanga Bulik tanggal 30 Oktober 2012;

4. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam Surat Gugatan pada posita angka 4. **point** a., b., c., dan d., yang pokoknya menyatakan bahwa :

a. **Tidak benar**, Tanah seluas \pm 405 meter persegi yang berdiri di atasnya 2 (dua) bangunan barak, beserta apa yang berada didalamnya yang karena peruntukannya menjadi benda tidak bergerak (berupa tanaman, perabotan dan benda-benda elektronik), kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluhan Nanga Bulik nomor: 593/503/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 590/707/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Mengenai batas-batas, Utara INTE SARTONI, Timur SUJANA, Selatan Jalan Gang, Barat Jalan Gang, **Yang Benar**, tanah dengan ukuran 15x 30 atau 450 meter persegi. dan batasan-batasan dengan tetangga yaitu batas utara bukan Inte Sartoni, melainkan **Inte Sartono**, tanah tersebut awalnya dibeli tahun 2005 dan pelunasan tahun 2006. Tanah tersebut Tergugat beli atas nama di kwitansi yakni **Siti Apiah**, Surat Keterangan tahun pembelian 2006 di SKT A.N HANAFI Nomor: 593/503/XII/NB/Pem/2010 sudah sesuai keterangan tahun pembeliannya. pada saat Tergugat membeli tanah tersebut Tergugat masih berstatus **JEJAKA**, kemudian ukuran tanah tersebut **15x30 M atau 450** meter persegi, tidak seperti yang Penggugat ajukan melalui Kuasa Hukumnya, adapun bahan-bahan bangunan rumah tersebut seperti kayu ulin dan kayu kampul yang dibuat untuk rumah **barakan** tersebut dikumpulkan pada saat Tergugat masih bekerja Wartawan pada koran Dayak Pos Aktit. Untuk mengangkut kayu tersebut Tergugat memikul sendiri dari jalan raya ke rumah Janah Meubel, ukuran kayu ulin 10x10, sementara kayu kampul

Hal. 12 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



ukuran 5x 10 dan kayu2 tersebut banyak pemberian dari teman2 Tergugat, terutama bekas pondok bangunan proyek Pemerintah Kabupaten Lamandau, terkait item yang Penggugat ajukan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang jelas;

b. Tidak benar, tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi, kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluahan Nanga Bulik nomor: 593/504/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 950/708/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas-batas, Utara GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan ENDANG, Barat BAITI HARTATI/ EKO SANTOSO, **Yang Benar**, Tanah seluas 429, 58 yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukum adalah tidak benar, karena tanah yang Tergugat garap pada saat Penggugat masih kuliah merupakan hutan dengan ukuran lebar 50 m X panjang 15 m atau 750 meter persegi adalah milik bapak **Sapilin**, walaupun ada kelebihan ukuran tanah tersebut adalah pemberian untuk Tergugat. Adapun batas awal sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Rajiman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Muhammad

Ikhwanudin Akbar, S.Kom, Baiti Hartati dan Eko Santoso.

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Jepri dan Darto, yang sekarang tanah tersebut sudah dihibahkan untuk gang (jalan kecil);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Dody

dan uang pembiayaan penggarapan tanah tersebut merupakan hadiah dari Bupati Lamandau terpilih 2 periode 2008-2018 yakni **Xxxxxxxx**,

Hal. **13** dari **61** Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



yang diserahkan melalui wartawan Radar Sampit **Ria Anggreani** pada tahun 2008 pada saat Penggugat kuliah, tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kapling dan sudah terjual 2 (dua) kapling yaitu penjualan pertama ke pegawai Bank Kalteng (Tergugat lupa nama) dan penjualan kedua A.n. Rajiman. Hasil penjualan tersebut selain untuk membiayai kuliah Penggugat dan Wisuda, untuk pembangunan finishing rumah barakan 2 (dua) pintu yang diposisi tanah dengan ukuran 15x30 dan juga untuk melunasi hutang terhadap rekan kerja Tergugat satu profesi A.n. **Karamoi Suwartono** sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena pada saat itu Tergugat tawarkan tanah kepada Karamo Suwartono untuk melunasi utang tersebut, namun dia menolak dan dia meminta utang tersebut dibayarkan dengan uang. Dari 4 (empat) kapling tanah tersebut sebagian dihibahkan untuk jalan umum menuju rumah pak Darto dengan ukuran 3 m X 20 m merupakan batas tanah awal;

c. Tidak benar, Kavling tanah ukuran 12 x 20 meter dengan lokasi Jl. Kubau, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau seharga Rp. 90.000.000,- dibayar secara kredit sejumlah Rp. 1.000.000,- /bulan, dari September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2019 telah terbayar 26 bulan. Yang belum terbayar sejumlah Rp. 64.000.000,- sebagai hutang bersama, **Yang Benar**, tanah ukuran 12x20 atau 240 meter persegi memang Penggugat tahu Tergugat yang bayar cicilannya, tapi Penggugat tidak menyisihkan atau tidak pernah membantu setor cicilan sama sekali dengan gajinya, yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, hal ini membuat Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim untuk menilai dan memutuskannya, Tergugat bayar cicilan dengan siapa. Hal ini yang membuat Tergugat keberatan dengan posita yang diajukan Penggugat, dengan tidak menyebutkan nama orang tempat saya bayar cicilan;

d. Tidak benar, Mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, Warna Coklat Metalik, Jenis Minibus, Nomor Polisi KH 1215 RD, Nama Pemilik MISNAH (PENGGUGAT), dibayar secara kredit sejumlah Rp. 5.150.000,- /bulan, pada tanggal 15 Maret 2019 telah terbayar 4 bulan,

Hal. 14 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



selebihnya merupakan hutang bersama. (untuk harga dan hutang bersama atas harta tersebut PENGUGAT tidak mengetahui karena selama pembelian hingga sekarang dikuasai dan digunakan TERGUGAT seutuhnya). **Yang benar,** Tergugat hingga saat ini sudah membayar cicilan selama 13 (tiga belas) bulan, adapun uang muka (DP) mobil tersebut merupakan dana hibah dari Koni Kabupaten Lamandau ke PSSI Kabupaten Lamandau, dimana Tergugat sebagai Manager TIM Sepakbola Pekan Olah Raga Propinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018, dimana Koni Kabupaten Lamandau memberikan apresiasi kepada Tergugat selaku manager Tim mendapatkan dana hibah dan sponsor atas prestasi tersebut, terutama meloloskan 1 perwakilan atau 1 nama A.N **Deki Kurnianto** ke Tim Pra Pon Kalimantan Tengah tahun 2018, terkait setor setiap bulannya Tergugat sendiri sesuai yang membayar cicilan melalui Kantor Pos Nanga Bulik;

6. Bahwa atas perhatian Tergugat kepada Penggugat yang sangat besar, bahkan Penggugat sampai dikuliahkan oleh Tergugat, sehingga membuat Tergugat dipecat dari Surat Kabar Harian (SKH) Dayak Pos tahun 2011 selesai dia kuliah. dengan tuduhan penyalahgunaan uang Koran dan Kontrak Halaman di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan keterangan para saksi dari semua Pemred dan karyawan Dayak Pos menyebut saya salahgunakan uang untuk kuliahkan istri, bahkan Tergugat sampai terlilit hutang berbunga, itu semua Tergugat lakukan karena memenuhi keinginan Penggugat untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi;

7. Bahwa setelah Penggugat selesai kuliah yakni pada tahun 2011, kurang lebih 3 (tiga) hari saya memasukan lamaran ke Bupati Lamandau XXXXXXXX dan Alhamdulillah lamaran tersebut diterima dan beliau memberikan memo ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dr. Jozeb F Rumouw langsung menerima Penggugat sebagai tenaga Honorer RSUD Lamandau, dan penggajian pada saat itu masih mengikuti Dinas Kesehatan dengan tujuan dia bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, seiring berjalannya waktu bukannya untuk membantu perekonomian keluarga, Penggugat malah

Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



mengucap kepada Tergugat. **saya haramkan jika kamu memakan makan yang saya belikan**, mulai dari situ hubungan sudah mulai tidak harmonis; Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara;
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara mutatis mutandis yang termuat dalam Gugatan PENGUGAT dan Perubahannya mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam Replik ini;
2. Bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak semua Jawaban dari TERGUGAT, kecuali yang PENGUGAT akui kebenarannya;
3. Bahwa posita angka 2, angka 3 dan angka 4 jawaban TERGUGAT. PENGUGAT merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan tetap pada pendirian sebagaimana posita angka 2 gugatan PENGUGAT;
4. Bahwa posita angka 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d atas jawaban TERGUGAT. Hanya merupakan alasan dari TERGUGAT yang menunjukkan sikap tidak beritikad baik, dengan tidak berkenan membagi harta bersama yang telah diperoleh selama dalam pernikahan. Karenanya PENGUGAT cukup memperjelas agar terkait objek harta bersama tidak kabur dengan keterangan tiap huruf sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap objek harta bersama huruf a, atas jawaban TERGUGAT. PENGUGAT cukup memperjelas dengan uraian berikut ini:

Luas tanah: kurang lebih 405 m² (sebagaimana surat keterangan tanah);

Batas-batas:

Utara : tanah milik INTE SARTONO;

Timur : tanah milik SUJANA;

Hal. 16 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Gang;

Barat : Jalan Gang;

Perolehan : melalui syarat yang ditentukan keluarga PENGUGAT, agar apabila TERGUGAT hendak menikahi PENGUGAT setidaknya memiliki sebidang tanah untuk nantinya dijadikan tempat tinggal. Dengan motifasi itu TERGUGAT membeli tanah tersebut dengan uang muka (*down payment*) pada saat hendak menikah dengan PENGUGAT dan lunas di 2007 setelah anak pertama telah lahir, atas dasar tersebut akan harta yang dimaksud tentunya menjadi pencampuran harta yang diperuntukan sebagai tempat bernaung PENGUGAT dengan TERGUGAT beserta keturunannya, tanpa diduga adanya perceraian sekarang ini;

Dibangun rumah barak dan layak di tempati di tahun 2012;

Surat bukti kepemilikan sekarang dipegang oleh TERGUGAT;

b. Bahwa terhadap objek harta bersama huruf b, atas Jawaban TERGUGAT, terlampau kabur, menunjukan tidak beritikad baik untuk membagi harta bersama, maka PENGUGAT cukup memperjelas dengan uraian berikut ini:

Luas tanah: kurang lebih 429,58 m²;

Batas-batas:

Utara : tanah milik GUJALIANSYAH;

Timur : Jalan Gang;

Selatan : tanah milik NINING;

Barat : tanah milik BAITI HARTATI/ HERU SUPRIANTO/ EKO SANTOSO;

Perolehan : dilakukan pembelian di tahun 2010;

Surat bukti kepemilikan sekarang dipegang oleh PENGUGAT dengan bukti yang menunjukkan proses penyesuaian ukuran luas tanah dari Kelurahan Nanga Bulik;

c. Bahwa terhadap objek harta bersama huruf c., atas jawaban TERGUGAT. Cukup PENGUGAT akui dengan yang menjadi nilai kekayaan sebagai harta bersama atas objek tersebut adalah Rp.

Hal. 17 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Surat bukti angsur tanah kaveling dipegang oleh TERGUGAT;

d. Bahwa terhadap objek harta bersama huruf d, atas jawaban TERGUGAT. Cukup PENGGUGAT akui dengan yang menjadi nilai kekayaan sebagai harta bersama atas objek tersebut adalah Rp. 66.950.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.150.000,- X 13 bulan (bulan dimana status pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih suami istri). Yang berupa kendaraan Mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, Warna Coklat Metalik, Jenis Minibus, Nomor Polisi KH 1215 RD. Fisik dan surat menyurat atas mobil tersebut dalam kekuasaan TERGUGAT;

5. Bahwa posita angka 6 jawaban TERGUGAT hanya merupakan alasan TERGUGAT semata, dengan melempar kesalahan atas perbuatannya sendiri kepada PENGGUGAT dengan dalil demi kuliah PENGGUGAT, sedangkan PENGGUGAT tidak mengetahui uang yang disalahgunakan dari tempat TERGUGAT bekerja di Surat Kabar Harian Dayak Pos dahulu dengan nominal berapa dan untuk kepentingan apa di dalam keluarga dan TERGUGAT sampai terlilit hutang yang berbunga untuk keperluan apa dalam keluarga, kemudian apakah layak uang dari hasil sebagai demikian untuk menafkahi PENGGUGAT dan anak-anak, melainkan justru yang diketahui PENGGUGAT uang hasil demikian banyak digunakan untuk bersenang senang sendiri diluar, berjudi online dan judi *billiard*. Sedangkan untuk biaya kuliah, tidak seluruhnya dari TERGUGAT melainkan juga dari bantuan saudara kandung dan orang tua PENGGUGAT. Bila ada biaya yang dikeluarkan TERGUGAT ketika dalam proses kulia PENGGUGAT, itupun tidak seberapa dan merupakan suatu bentuk kewajiban karena TERGUGAT berstatus sebagai suami PENGGUGAT;

6. Bahwa posita angka 7 jawaban TERGUGAT tidak berkorelasi tentang pembagian harta bersama. Karena selama ini penghasilan PENGGUGAT, digunakan untuk membiayai sewa barak yang ditempati bersama anak dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak. Justru setelah perceraian TERGUGAT cenderung menelantarkan PENGGUGAT dan anak-anak tanpa kepastian untuk tempat kediaman. Sebagaimana dasar itu

Hal. 18 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



TERGUGAT telah lalai memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang seharusnya tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya dan menanggung biaya pendidikannya. Karena TERGUGAT tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada anak-anak, maka PENGGUGAT yang dominan dalam mencukupi kebutuhan anak-anak dan biaya pendidikannya;

7. Bahwa sebagaimana adanya perjanjian dalam pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 13 Nopember 2013 (*vide* posita angka 6 surat gugatan) dan sikap serta perilaku TERGUGAT sebagaimana posita angka 7 gugatan PENGGUGAT sebagai dasar PENGGUGAT mengharapkan putusan provisi. Maka pantas bila PENGGUGAT sebagai yang berhak atas harta bersama dalam pernikahan;

8. Bahwa melihat sikap dan perilaku TERGUGAT sebelum dan setelah diajukannya perkara ini, ternyata TERGUGAT tetap tidak menunjukkan itikat baiknya untuk membagi harta bersama. Maka apabila Putusan perkara pembagian harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, dengannya dapat dibagi secara in natura dengan proses lelang dan hasilnya diberikan sesuai hak masing-masing para pihak sesuai keputusan Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik;

9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal dalam Replik tersebut di atas, sebagaimana Gugatan Pembagian Harta Bersama mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik, berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menetapkan sita harta perkawinan (*maritale beslag*) atas harta bersama mutlak/ objek utama gugatan berupa:
 - a. Tanah seluas \pm 405 meter persegi yang berdiri di atasnya 2 (dua) bangunan barak, beserta apa yang berada didalamnya yang karena peruntukannya menjadi benda tidak bergerak (berupa tanaman, perabotan dan benda-benda elektronik), kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluahan Nanga Bulik nomor: 593/503/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register

Hal. 19 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik nomor: 590/707/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas –batas, Utara tanah milik INTE SARTONO, Timur tanah milik SUJANA, Selatan Jalan Gang, Barat Jalan Gang;

b. Tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi, kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluhan Nanga Bulik nomor: 593/504/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 950/708/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas – batas, Utara tanah milik GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan tanah milik NINING, Barat tanah milik BAITI HARTATI/ HERU SUPRIANTO/ EKO SANTOSO;

agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama dan hutang bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berupa:

a. Tanah seluas \pm 405 meter persegi yang berdiri diatasnya 2 (dua) bangunan barak, beserta apa yang berada didalamnya yang karena peruntukannya menjadi benda tidak bergerak (berupa tanaman, perabotan dan benda-benda elektronik), kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluhan Nanga Bulik nomor: 593/503/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 590/707/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas-batas, Utara tanah milik

Hal. 20 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTE SARTONO, Timur tanah milik SUJANA, Selatan Jalan Gang, Barat Jalan Gang;

b. Tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi, kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Keluahan Nanga Bulik nomor: 593/504/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 950/708/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas – batas, Utara tanah milik GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan tanah milik NINING, Barat tanah milik BAITI HARTATI/HERU SUPRIANTO/ EKO SANTOSO;

Di atas merupakan Harta Bersama Mutlak (dengan keterangan: yang secara utuh telah dimiliki dalam pernikahan)/ **Objek Utama Gugatan**, kemudian;

c. Kavling tanah ukuran 12 x 20 meter dengan lokasi Jl. Kubau, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau seharga Rp. 90.000.000,- dibayar secara kredit sejumlah Rp. 1.000.000,- /bulan, dari September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2019 telah terbayar 26 bulan, sebagai harta bersama Rp. 26.000.000,-. yang belum terbayar sejumlah Rp. 64.000.000,- sebagai hutang bersama;

d. Mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, Warna Coklat Metalik, Jenis Minibus, Nomor Polisi KH 1215 RD, Nama Pemilik MISNAH (PENGUGAT), dibayar secara kredit sejumlah Rp. 5.150.000,- /bulan, pada tanggal 15 Maret 2019 telah terbayar 4 bulan, sebagaimana pengakuan TERGUGAT telah terbayar 13 bulan X Rp. 5.150.000,- = Rp. 66.950.000,- sebagai harta kekayaan bersama, kemudian selebihnya merupakan hutang bersama;

Sebagaimana harta bersama dan hutang bersama tersebut di atas sah merupakan kepemilikan PENGUGAT dan TERGUGAT dalam pernikahan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita harta perkawinan (*maritale beslag*) atas Harta Bersama Mutlak/ Objek Utama Gugatan yang telah ditetapkan pada putusan provisi;

Hal. 21 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian dalam perkawinan tanggal 13 Nopember 2013 dengan adanya dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama/ selaku pejabat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah perjanjian yang sah dan mengikat untuk PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana Pasal IV Surat Perjanjian dalam Perkawinan tanggal 13 Nopember 2013 karena pada 25 Oktober 2019 kembali melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT mendapatkan sanksi sebagaimana isi dalam Surat Perjanjian dalam Perkawinan tanggal 13 Nopember 2013;
7. Menjatuhkan sanksi terhadap TERGUGAT, untuk menyerahkan seluruh hak-hak keperdataan yang semula atas nama TERGUGAT (HANAFI) terhadap Objek Utama Gugatan beralih kepada atas nama PENGGUGAT (MISNAH) sebagai bentuk pelimpahan secara mutlak kepada PENGGUGAT dan anak-anak;
8. Memerintahkan TERGUGAT menerima bagian berupa Harta Bersama Kredit dengan menerima hak dan tanggung jawab yang melekat atas harta tersebut kepada TERGUGAT seutuhnya;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat;
- Bahwa objek gugatan poin 4.a. : batas tanah bagian timur telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan, karena tanah tersebut dijual oleh pemilik sebelumnya, pertama saudara Ali Mustopa, kedua Edy Slamet dan ketiga Sudjana, sedangkan batas bagian utara adalah tanah milik Inte Sartono. Mengenai

Hal. 22 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan barak, barak dibangun mulai tahun 2011 dan finishing tahun 2012, atau tepatnya dibangun pada saat Penggugat kuliah;

- Bahwa objek gugatan Poin 4.b. : tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah murni tanah hibah, yakni pemberian dari Bapak Safilin, bukan dari hasil pembelian Tergugat;
- Poin 4.c. dan 4.d : Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 tersebut karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat meminta BP4 KUA Kecamatan Bulik untuk mendamaikan atau mediasi akhirnya berhasil dengan perjanjian, dan perjanjian tersebut otomatis gugur dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh Penggugat di Polisi Resort Lamandau pada tahun 2019;
- Bahwa demikian juga mengenai biaya kuliah yang dikeluarkan oleh Tergugat ketika menguliahkan Penggugat, dalam hal ini Tergugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menguliahkan Penggugat, setelah Tergugat hitung-hitung sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam hal mengasuh anak, Tergugat masih bertanggung jawab dalam mengasuh, pendidikan, kesehatan dan semua keperluan anak, tidak benar Tergugat tidak memperdulikan anak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mencoba menawarkan pilihan kepada Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan rumah barak untuk dihuni Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat menikah dengan laki-laki lain, maka Penggugat akan pindah dan tidak tinggal di rumah tersebut, namun tawaran yang diberikan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6209037112860001, tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat

Hal. 23 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Ngb., putus tanggal 21 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 9/AC/2020/PA.Ngb. tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Kantor Urusan Kecamatan Bulik pada tanggal 13 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan bukti kepemilikan dan peralihan A.n. Hanafi, tanggal 08 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada dengan Tergugat, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan bukti kepemilikan dan peralihan A.n. Hanafi, tanggal 08 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran ulang atas batas objek sengketa angka 4 huruf b surat gugatan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Hasil Pengukuran Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Nanga Bulik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Kapling Tanah antara Juhdadi Syahmin dengan Hanafi, tanggal 5 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 24 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi KH 1215 RD, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Tanda Terima Angsuran yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Kcp. Nanga Bulik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Undangan upaya mediasi kepada Tuan HANAFI bin ISMAIL, tanggal 11 Juni 2020 dan Surat Permohonan fasilitasi pada Lurah Nanga Bulik salah satunya untuk dapat memediasi perselisihan pembagian harta bersama yang sedang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 03 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Slip bukti transfer uang untuk biaya pendidikan dan uang saku di pondok untuk ananda Zul Hakim bin Hanafi (anak pertama) melalui rekening ustadz a.n. Ainul Falah/ a.n. Abdulloh Salam, dimana Penggugat lebih dominan dalam mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13;

14. Foto Tergugat tengah melakukan prosesi pernikahan dengan Utin Rahma, dengan proses penyerahan maskawin dan Foto hasil *screenshot* masih dalam suasana pernikahan Tergugat dengan keluarga pasangan baru Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14;

15. Foto Tergugat pada 30 Nopember 2020 berduaan dengan pasangan barunya di mobil yang menjadi salah satu objek harta Bersama dan *screenshot* di media sosial tik-tok foto-foto kemesraan antara Tergugat dengan pasangan barunya yang diunggah dengan akun Rahma_1980. Bukti surat

Hal. 25 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 3 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Saksi I. **Imran bin Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Bima, 17 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 014, RW. 004, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sekitar awal tahun 2020 mereka resmi bercerai;
- Bahwa yang Saksi ketahui dahulu setelah menikah pertengahan tahun 2006 awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan (barakan) dan setelah beberapa tahun baru pindah ke barakan yang mereka bangun sendiri di Gang Padat Karya Kelurahan Nanga Bulik;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki tanah yang berdiri diatasnya bangunan barakan 2 pintu, dan tanah pekarangan di Gang Padat Karya Nanga Bulik namun saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar tahun 2015 saksi diajak Tergugat berkunjung ke Nanga Bulik dan saat itu Saksi lihat sudah berdiri bangunan 2 buah barakan, dan saat itu pula Tergugat menyampaikan dan menunjukan kepada Saksi bahwa tanah pekarangan yang terletak tidak jauh dari barakan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di Gang Padat Karya ada tanah milik Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat tanah yang ada bangunan barakan tersebut dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat namun masih dilanjutkan bayar kreditnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 26 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut dibeli dari ketua RT di Gang Padat Karya tersebut, namun Saksi tidak tahu kapan dibelinya dan berapa harganya;
- Bahwa salah satu barakan tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat sedangkan yang satunya disewakan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi dahulu pernah masuk dibarakan Penggugat dan Tergugat saat mereka masih suami istri, saat itu Saksi lihat ada perabot rumah tangga seperti televisi, kulkas, springbed dan lain sebagainya, namun setelah mereka cerai saksi tidak mengetahui lagi apakah barang perabot rumah tangga tersebut masih ada;
- Bahwa untuk tanah pekarangan yang masih berada di Gang Padat Karya Saksi tidak mengetahui perolehan atau asal usul tanah pekarangan tersebut, menurut Penggugat tanah tersebut dibeli cash dari bapak sapilin tahun 2010;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu berapa luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah dengan kredit di jalan Kubau Nanga Bulik, tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batas tanah tersebut serta saksi belum pernah melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang di jalan Kubau tersebut sampai saat ini masih kredit dan belum lunas, namun Saksi juga tidak mengetahui berapa lama kreditnya dan berapa angsuran tiap bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil yang saksi dengar juga masih dalam status kredit, saksi tidak tahu persis mobil merk apa, namun Saksi biasa melihat mobil tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- dan yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Tergugat;

Saksi II. Subandi Bin Mathari, lahir 05 Agustus 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS KUA Sematu Jaya, bertempat tinggal di Jalan Batu Batanggui RT.04c, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;

Hal. 27 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat datang di KUA Bulik sekitar tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013 pernah datang di KUA Kecamatan Bulik tempat Tergugat bekerja, saat itu Penggugat dan Tergugat meminta untuk didamaikan atau dimediasi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan usaha damai tersebut berhasil dengan surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat membuat surat perjanjian damai tersebut Penggugat dan Tergugat juga sempat membicarakan tanah dan bangunan serta tanah kosong yang berada di Gang Padat Karya Nanga Bulik, namun Saksi tidak tahu persis persoalan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut bertandatangan pada surat perjanjian damai tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut menurut Saksi bukan perjanjian perkawinan, karena saat itu surat perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan perdamaian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian perkawinan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan dan pengalaman Saksi selama bekerja di KUA hampir tidak pernah ada pasangan yang membuat surat perjanjian perkawinan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai

Saksi III. Muhammad Fuat Bin Muhammad Jais, tempat dan tanggal lahir: Nanga Bulik, 03 Oktober 1980, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kelurahan Nanga Bulik, bertempat tinggal di Jalan Batu Batanggui RT.04b, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah.

Hal. **28** dari **61** Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun Saksi tidak tahu persis kapan resminya mereka bercerai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama menikah, namun pada tahun 2010 Saksi pernah ditunjuk oleh Kelurahan Nanga Bulik untuk mengukur tanah berdasarkan permohonan saudara Hanafi yang terletak di Jalan Bukit Hibul Timur Gang Padat Karya;
- Bahwa saat itu saksi mengukur 2 lokasi tanah yang terdapat di Gang Padat Karya dan saat itu 2 lokasi tanah tersebut masih tanah kosong belum ada bangunannya;
- Bahwa Saksi diminta mengukur 2 lokasi tanah tersebut untuk keperluan pembuatan SKT berdasarkan permohonan saudara Hanafi pada kantor Kelurahan Nanga Bulik;
- Bahwa tanah dilokasi yang saat ini ada bangunan barakannya berukuran saat itu berukuran panjang 27 meter dan lebar 15 meter;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik pak Jufrin dan dijual kepada Tergugat, namun Saksi tidak tahu persis kapan Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengukur tanah pekarangan yang tidak jauh jaraknya dari lokasi tanah pertama, riwayat tanah tersebut awalnya milik bapak Sapilin kemudian dijual kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 6209030709830002, tanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.1;

Hal. 29 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 9/AC/2020/PA.Ngb. tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 590/707/Pem, tanggal 13 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kaplingan Tanah atas nama Tergugat dengan Juhdadi Syahmin, tanggal 05 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Daftar Tanda Terima Angsuran Kaplingan Tanah atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 9 April 2021 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Hanafi ke Ainul Falah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.6.
7. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 11 Januari 2021 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Hanafi ke Ainul Falah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 62.08.080.004.025.0089.0, atas nama Hanafi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.8;
9. Fotokopi tanda terima Angsuran Mandiri Tunas Finance, Angsura mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, dengan Nomor Polisi KH

Hal. 30 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1215 RD atas nama Misnah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2019 di ketahui Ketua RT 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Gugatan nomor perkara 144/Pdt.G/2019/PA.Ngb. tanggal 28 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zufrin Achmad NIK 6209033006620001, tanggal 02 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas pembelian tanah ketika Tergugat masih jejak yang ditandatangani oleh Zufrin Achmad. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Safilin NIK 6209031007560002, tanggal 26 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Muhammad Safilin kepada Hanafi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ikbal, tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 31 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dinazagelan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan pembayaran uang barakan, yang ditandatangani oleh Muhammad Ikbal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.17;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 5 (lima) orang Saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama;

Saksi I. Rohmat Agus Susilo Bin Soebari, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Batanggui RT.007, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat saat mereka sudah sebagai suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun Saksi tidak tahu persis kapan resminya mereka bercerai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama menikah, namun yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sewaktu masih sebagai suami istri di barakan yang terletak di Gang Padat Karya Nanga Bulik yang Saksi ketahui barakan tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barakan tersebut dibangun;

Saksi II. Muhammad Ikbal Bin Sepudin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT.008, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, seingat Saksi mereka menikah sekitar tahun 2007.
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama menikah, namun yang Saksi ketahui bahwa pada tahun 2006 Saksi, Tergugat dan Askarin pernah menebas dan membersihkan tanah yang sekarang berdiri bangunan barakan yang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat dari pak Jufrin sebelum menikah dengan Penggugat, dan dibayar cicil atau kredit kalau tidak salah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan tanah tersebut dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa harga tanah saat itu sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui persis luas tanah tersebut, sedangkan batas-batasnya kalau tidak salah sebelah utara: tanah kosong, barat: jalan, timur: toko meubel, selatan: jalan gang;
- Bahwa diatas tanah tersebut juga sudah dibangun barakan 2 pintu yang dibangun sekitar tahun 2010 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa diantara bahan bangunan barakan tersebut hadiah dari bos (cina) namun saksi tidak tahu siapa nama bos yang dimaksud Tergugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara persis bahan apa aja yang diberikan bos (cina) tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa selain tanah dan bangunan tersebut Tergugat juga memiliki tanah kosong yang terletak masih di Gang Padat Karya, dan tanah tersebut didapat saat Tergugat dan Penggugat masih suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut, mengenai batas-batas tanah tersebut yang saksi ketahui kalau tidak salah dahulu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Rajiman, Selatan dengan tanah milik Muhammad, Timur dengan gang (jalan kecil), Barat dengan tanah milik Dody;

Hal. 33 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut didapat dengan cara dibeli cash atau kredit;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat juga ada mengambil kredit tanah kavling di jalan Kubau Nanga Bulik tapi Saksi tidak mengetahui kapan mulai kredit, berapa lama masa kredit dan berapa harganya serta luas tanah tersebut, Saksi mengetahui mendengar cerita dari Tergugat saja;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat juga punya mobil yang masih kredit, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama masa kreditnya dan berapa biaya angsuran tiap bulannya;

Saksi III. Ria Mekar Anggreany binti Bambang Sumantri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wartawati, bertempat tinggal di jalan trans Kalimantan RT.007, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bertetangga sekitar tahun 2008/2009.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah, dan akhir-akhir ini saksi dengar informasi Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja harta yang dimiliki Tergugat dan Penggugat setelah menikah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat punya tanah dan bangunan 2 pintu (barakan) di Gang Padat Karya Nanga Bulik namun Saksi tidak mengetahui perolehan harta tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui karena biasa lewat didepan rumah barakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli dan kapan barakan tersebut dibangun;

Hal. 34 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat juga punya mobil tapi Saksi tidak mengetahui persis merk mobilnya, dan apakah dibeli cash atau kredit, Saksi hanya pernah ikut numpang naik dimobil tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat dan Saksi pernah bersamaan mendapatkan bonus Rp.5.000.000,- dari mantan bupati lamandau Xxxxxxxx sebagai wartawan yang ikut membantu mensukseskan pemilu di Lamandau;
- Bahwa seingat Saksi sebagai wartawan Saksi dan Tergugat pernah tiga kali bersamaan mendapatkan bonus, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang bonus tersebut digunakan Tergugat untuk apa saja;
- Bahwa selain itu Saksi biasa juga mendengar kabar kalau Tergugat dapat bonus atau insentif dari pihak lain;

Saksi IV. Rajiman Bin Darjo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Gang Padat Karya RT.11b, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat dan mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dan Saksi dengar tahun 2020 kemaren mereka sudah bercerai.
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat dan Penggugat mempunyai tanah pekarangan kosong di Gang Padat Karya, Saksi mengetahui karena bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, yang Saksi ketahui batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H. Gujaliansyah, Barat dengan tanah milik Iwan, Eko dan Heru, Selatan dengan tanah milik Nining serta Timur berbatasan dengan jalan Gang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut didapat dengan cara dibeli atau dikasih;

Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli tanah dengan Tergugat sekitar tahun 2009-2010 saat Penggugat masih kuliah dengan ukuran 12 meter x 20 meter, namun Saksi lupa harga tersebut waktu dibeli;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat juga mempunyai tanah dan bangunan 2 pintu (barakan) masih di Gang Padat Karya Nanga Bulik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Tergugat dan Penggugat membangun barakan tersebut, yang Saksi ingat Saksi biasa membantu mengasih semen dan kayu sisa proyek kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan tanah tersebut dengan cara membeli atau apa;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar kalau Tergugat biasa dapat bonus dari bupati dan pihak lain atas pekerjaannya sebagai wartawan, tetapi Saksi tidak mengetahui persis jumlah atau bentuk bonus yang didapatnya dan digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi lihat Tergugat pakai mobil tetapi Saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli cash atau kredit;

Saksi V. Umar Bin Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Inspektorat Kabupaten Lamandau, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT.007, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat, seingat Saksi sekitar pertengahan tahun 2006.
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada membeli tanah pada tahun 2006 di Gang Padat Karya Nanga Bulik, tanah tersebut dibeli dari pak Jufrin sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal. 36 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa harga tanah tersebut dan dibelinya apakah cash atau kredit;
 - Bahwa bangunan 2 pintu (barakan) yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun Tergugat saat sudah menikah dengan Penggugat;
 - Setahu Saksi saat Tergugat membangun barakan tersebut banyak dapat bantuan dari rekan-rekan Tergugat, diantaranya pak Rajiman dan mantan Bupati Lamandau Bapak Ir.Marukan;
 - Bahwa setahu saksi bantuan bahan bangunan tersebut diantaranya semen dan batu, hanya jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Saksi pernah melihat anak buah bapak Bupati mengantar pasir 1 dump truk sekitar 4 kubik dan batu juga sekitar 4 kubik, kayu dan besi;
 - Bahwa Tergugat juga ada mendapatkan hibah tanah kosong dari bapak safilin namun hibah tersebut hanya sebatas pembicaraan tidak ada surat menyuratnya;
 - Bahwa tanah tersebut sudah dibuatkan SKT pada tahun 2010 dan saksi mengetahui batas tanah tersebut utara berbatasan dengan tanah H. Gujaliansyah, Barat dengan tanah milik Iwan, Eko dan Heru, Selatan dengan tanah milik Nining dan Timur dengan jalan gang, sedangkan luas tanah tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat juga punya mobil namun Saksi tidak tahu persis apakah mobil tersebut dibeli cash atau kredit, saat ini dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga pernah ikut membersihkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa atas keterangan kelima orang saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;
- Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa angka 4 huruf a dan b diatas menurut majelis hakim tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, serta tidak ada indikasi dari Tergugat untuk menjual, memindahkan ataupun menghilangkan objek harta bersama tersebut, oleh karena itu majelis hakim menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat dengan Putusan Sela Nomor: 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb. tanggal 25 Mei 2021;

Hal. 37 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Bahwa atas permohonan Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sengketa harta bersama pada tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Mei 2021, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya bantahannya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta keduanya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 01 Juli 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 38 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb., tanggal 24 Maret 2021 oleh Risky Fajar Sani, S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan dan damai, sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dimana Penggugat pada persidangan tanggal 06 April 2021 telah melakukan perubahan atau perbaikan terhadap batas-batas objek perkara angka 4.b sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk yang selebihnya isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 337/06/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006, dan telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan akta cerai nomor 09/AC/2020/PA.Ngb, pada tanggal 14 Februari 2020 dan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa objek sengketa angka 4 huruf a sampai dengan huruf d, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Hal. 39 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (d) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, menurut Tergugat tanah tersebut dibeli oleh Tergugat saat masih jejak atau sebelum menikah dengan Penggugat pada tahun 2005 dan pelunasan tahun 2006, dan bahan bangunan rumah tersebut seperti kayu kampul ukuran 10x10 untuk bangunan barakan tersebut dikumpulkan saat Tergugat masih bekerja sebagai wartawan pada koran Dayak Pos, sedangkan kayu kampul ukuran 5x10 banyak pemberian dari teman-teman Tergugat, terutama bekas pondok bangunan proyek pemerintah Kabupaten Lamandau, terkait item yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan bukti yang jelas;

2. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada angka 4 huruf b Tergugat menyatakan tidak benar, karena tanah yang Tergugat garap pada saat Penggugat masih kuliah merupakan hutan dengan ukuran lebar 50 meter dan panjang 15 meter atau 750 meter persegi adalah milik bapak Sapilin, walaupun ada kelebihan tanah tersebut adalah pemberian untuk Tergugat, dan uang pembiayaan penggarapan tanah tersebut merupakan hadiah dari mantan Bupati Lamandau XXXXXXXX yang diserahkan melalui wartawan Radar Sampit Ria Anggreani pada tahun 2008 saat Penggugat masih kuliah;

Tanah tersebut dibagi menjadi 4 kapling dan sudah terjual 2 kapling, uang penjualan tanah tersebut untuk biaya kuliah dan wisuda Penggugat serta untuk membayar hutang dan finishing bangunan barakan 2 pintu;

3. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada angka 4 huruf c, Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut Tergugat yang bayar cicilannya dan Penggugat mengetahui hal itu, tapi Penggugat tidak menyisihkan atau tidak pernah membantu setor cicilan dengan gajinya. Cicilan tanah tersebut

Hal. 40 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-/bulan, mengenai objek ini Tergugat serahkan kepada majelis hakim menilai dan memutuskannya;

4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada angka 4 huruf d satu buah Mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, warna coklat metalik, jenis mini bus, nomor polisi KH 1215 RD atas nama Misnah, Tergugat menyatakan tidak benar, karena Tergugat sudah membayar cicilan mobil tersebut selama 13 bulan, adapun uang muka (DP) mobil tersebut merupakan dana hibah Koni Kabupaten Lamandau ke PSSI Kabupaten Lamandau dimana saat itu Tergugat sebagai manager TIM sepakbola Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Barito Utara tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

Apakah obyek sengketa pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf d tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian diakui dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 Rbg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.15 dimana alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti (P.5, P.9, P.10, P.11, P.14 dan P.15) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, semua bukti tersebut bermaterai cukup serta dinazegelen serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing- masing bernama Imran Bin Ahmad, Subandi bin Mathari, Muhammad Fuat bin Muhammad Jais;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik bukti surat maupun bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat berdomisili di

Hal. **41** dari **61** Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa salinan putusan dan Akta Cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Ngb tanggal 21 Januari 2020. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, disaksikan 2 orang saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian pada tanggal 13 Nopember 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan (Hak atas tanah) atas nama Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah pekarangan atas nama Tergugat yang terletak di Gang Padat Karya Rt. 11 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan (Hak atas tanah) atas nama Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat ada mempunyai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Gang Padat Karya Rt. 11 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 42 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat permohonan pengukuran tanah oleh kuasa Penggugat dan fotokopi hasil pengukuran tanah yang dan dikeluarkan oleh Kelurahan Nanga Bulik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ukuran sebidang tanah pekarangan yang terletak di Gang Padat Karya Rt. 11 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan luas 429,58 M2, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat perjanjian kavlingan tanah oleh Tergugat dengan Juhdadi Syahmin tertanggal 17 September 2017 bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perjanjian kaplingan tanah ukuran 12 meter x 20 meter yang terletak di Jalan Kubau Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 1215 RD Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, atas nama MISNAH, isi bukti tersebut menjelaskan dokumen yang berfungsi sebagai **bukti** legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Angsuran Mandiri Tunas Finance tanggal 15 Maret 2019 oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat ada melakukan pembayaran angsuran kredit mobil KH 1215 RD Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, atas nama MISNAH bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 43 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Menimbang, bahwa bukti P.12, adalah bukti tertulis berupa Undangan mediasi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah berusaha menyelesaikan dengan kekeluargaan tetapi menurut keterangan kuasa Penggugat tidak berhasil karena Tergugat tidak mau hadir, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi transfer Penggugat kepada bapak Ainul Falah dan Abdulloh Salam, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat ada beberapa kali mentransfer uang untuk kebutuhan sekolah anak yang bernama Zul Hakim melalui rekening guru yang mengajar di pondok pesantren tempat anak Penggugat dan Tergugat sekolah, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 adalah fotokopi photo Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Utin Rahma saat pernikahan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah menikah setelah bercerai dengan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak relevan dengan pokok gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, bernama Imran bin Ahmad, Subandi bin Mathari dan Muhammad Fuat bin Muhammad Jais, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, yang secara mutatis mutandis dianggap tertulis dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lainnya serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 Rbg ayat (2 dan 3), dengan demikian ketiga Saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai maksud pasal (308-309 Rbg). Maka

Hal. 44 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T-1 s/d T-17 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Ngb tanggal 21 Januari 2020. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan (Hak atas tanah) atas nama Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat ada mempunyai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Gang Padat Karya Rt. 11 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat perjanjian kavlingan tanah dan tanda terima angsuran Rp. 1.000.000,-/bulan oleh Tergugat dengan Juhdadi Syahmin tertanggal 17 September 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perjanjian kaplingan tanah ukuran 12 meter x 20 meter dengan cara dibayar kredit seharga Rp. 90.000.000,- yang terletak di Jalan Kubau Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hal. 45 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi transfer Tergugat kepada bapak Ainul Falah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat ada mentransfer uang untuk kebutuhan sekolah anak yang bernama Zul Hakim melalui rekening guru yang mengajar di pondok pesantren tempat anak Penggugat dan Tergugat sekolah, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah membayar pajak untuk 2 lokasi objek tanah yang terletak di Gang Padat Karya Nanga Bulik, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Angsuran Mandiri Tunas Finance tanggal 15 Maret 2019 oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat ada melakukan pembayaran angsuran kredit mobil KH 1215 RD Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, atas nama MISNAH bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat serta Gugatan Cerai Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sewaktu masih suami istri pernah melakukan perjanjian damai terhadap penganiyaan Tergugat kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nanga Bulik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 46 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pernyataan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Zufrin Ahmad dan Tergugat membuat pernyataan bahwa Zufrin Ahmad pernah menjual sebidang tanah ukuran awal 15 meter x 30 meter, dan sekarang ukurannya 15 meter x 27 meter karena dipotong jalan untuk Gang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Safilin, dan Surat Keterangan Hibah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Tergugat dan Muhammad Safilin membuat pernyataan hibah tertanggal 03 Mei 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.16 dan T.17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ikbal, dan Surat pernyataan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Ikbal selalu membayar uang kontrakan/barakan kepada Penggugat (Misnah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi, bernama Rohmat Agus Susilo bin Soebari, Muhammad Ikbal bin Sepudin, Ria Mekar Anggreany binti Bambang Sumantri, Rajiman bin Darjo dan Umar bin Karim, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, yang secara mutatis mutandis dianggap tertulis dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 Rbg ayat (2 dan 3), maka

Hal. 47 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal (308-309 Rbg). keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat satu persatu.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita angka 4 huruf a menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah seluas \pm 405 meter persegi yang berdiri diatasnya 2 (dua) bangunan barak, beserta apa yang berada didalamnya yang karena peruntukannya menjadi benda tidak bergerak (berupa tanaman, perabotan dan benda-benda elektronik), kedudukanya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Kelurahan Nanga Bulik nomor: 593/503/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 590/707/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Mengenai batas-batas, Utara INTE SARTONO, Timur SUJANA, Selatan Jalan Gang, Barat Jalan Gang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat saat masih jejak atau sebelum menikah dengan Penggugat, awalnya Tergugat membeli tanah tersebut tahun 2005 dan pelunasan tahun 2006 seperti yang tertulis pada SKT tahun pembelian 2006, tanah tersebut Tergugat beli atas nama dikwitansi yakni Siti Apiyah, sedangkan bangunan barakan 2 pintu tersebut dibangun pada tahun 2011 dan finishingnya tahun 2012 (*duplik Tergugat secara lisan*), untuk bahan bangunannya Tergugat banyak dibantu dari teman dan mantan bupati Lamandau XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan baik bukti Surat (P.5) berupa Surat Pernyataan Kepemilikan (SKT) atas nama Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah pekarangan yang dibeli Tergugat dari bapak Zufrin Achmad pada tahun 2006, yang terletak di Gang Padat Karya Rt. 11 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan 3 orang saksi Penggugat, dimana hanya saksi Penggugat yang bernama Imran yang mengetahui dari cerita Penggugat bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat namun

Hal. 48 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menikah masih melanjutkan kredit tanah tersebut, sedangkan mengenai bangunan barakan 2 pintu yang dibangun diatas tanah tersebut saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa bangunan tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun tidak mengetahui kapan pastinya bangunan tersebut mulai dibangun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya mengajukan bukti tertulis T.3 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan (SKT) atas nama Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah pekarangan yang dibeli Tergugat dari bapak Zufrin Achmad pada tahun 2006, yang terletak di Gang Padat Karya Rt. 11 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau serta 2 orang saksi Tergugat yang bernama Muhammad Ikbil dan Umar bin Karim memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini bahwa tanah pekarangan yang saat ini ada bangunan barakan 2 pintu dibeli Tergugat sewaktu Tergugat masih jejak atau sebelum menikah dengan Penggugat, namun kedua saksi tidak tahu persis pembelannya apakah cash atau kredit. Sedangkan bangunan barakan yang berada diatas tanah tersebut dibangun setelah Tergugat menikah dengan Penggugat tetapi bahan bangunan dan biaya pembangunannya banyak dibantu dari teman Tergugat dan mantan bupati Lamandau bapak XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas terhadap objek sengketa gugatan Penggugat angka 4 huruf a, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan perolehan tanah/harta tersebut didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, malah sebaliknya Tergugat yang mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sebagaimana bukti surat T.3 dan 2 orang saksi Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap objek bangunan barakan 2 pintu yang berdiri diatas tanah objek sengketa angka 4 huruf a tersebut baik Penggugat dan Tergugat mengakui bangunan barakan 2 pintu tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah atau dibangun mulai tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012 (*vide duplik Tergugat*) dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan

Hal. 49 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengetahui bahwa bangunan barakan/kontrakan 2 pintu tersebut dibangun selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg, Tergugat terikat dengan pengakuannya mengenai bangunan barakan 2 pintu tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat tanggal 25 Mei 2021 dilokasi objek sengketa angka 4 huruf a tersebut ternyata luas tanah dan batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan batas-batas yang ada pada dalil gugatan Penggugat, sedangkan ukuran bangunan barakan/kontrakan 2 pintu tersebut berukuran panjang 10 meter dan lebar 15 meter, serta Penggugat dan Tergugat mengakui secara de facto keberadaan bangunan barakan 2 pintu tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, oleh sebab itu majelis hakim sepakat bahwa objek gugatan bangunan barakan 2 pintu sebagaimana gugatan Penggugat angka 4 huruf a terbukti sebagai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan juga ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam pada angka 1 (satu) yang menentukan, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. dan pada Pasal 87 angka 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan," Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah dan lainnya;

Hal. 50 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 dan Pasal 87 kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau benda atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami isteri ditentukan dari faktor perolehannya yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung, kecuali harta yang diperoleh karena warisan atau hibah atau shodaqoh oleh salah satu pihak, sekalipun harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung bukanlah termasuk harta bersama, tetapi jatuh menjadi harta milik pribadi si Penerima warisan atau hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan terhadap objek sengketa angka 4 huruf (a) tersebut hanya objek berupa bangunan barakan 2 pintu/kontrakan dengan ukuran bangunan panjang 10 meter dan lebar 15 meter yang berdiri di atas tanah luas $15 \times 27 \text{ m}^2 = 405 \text{ m}^2$ yang terletak di Gang Padat Karya Kelurahan Nanga Bulik tersebut yang dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanahnya menjadi milik Tergugat sebagai harta bawaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita angka 4 huruf b menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan seluas $\pm 429,58$ meter persegi, kedudukannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah/ SKT a.n. HANAFI dengan register Kelurahan Nanga Bulik nomor: 593/504/XII/NB/Pem-2010 tanggal 11 Desember 2010 dan register Kecamatan Bulik nomor: 950/708/Pem tanggal 13 Desember 2010 yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas-batas, Utara tanah milik GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan tanah milik NINING, Barat tanah milik BAITI HARTATI/HERU SUPRIANTO/ EKO SANTOSO;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 4 huruf b tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dan digarap pada saat Penggugat masih kuliah merupakan hutan dengan ukuran lebar 50 m X panjang 15 m atau 750 meter persegi adalah milik bapak **Sapilin**, walaupun ada kelebihan ukuran tanah tersebut adalah pemberian untuk Tergugat (hibah), untuk biaya penggarapannya hadiah dari

Hal. 51 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan bapak Bupati Lamandau XXXXXXXX, Tergugat dibantu teman untuk menggarapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa bukti Surat (P.6) Surat Pernyataan Kepemilikan (Hak atas tanah) atas nama Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat menguasai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Gang Padat Karya Rt. 11 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan riwayat tanah tersebut dibeli Tergugat dari bapak M. Syafilin pada tahun 2010 serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat kebenarannya, dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli atau diperoleh Tergugat dari bapak Safilin setelah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya mengajukan bukti tertulis (T.15) berupa Surat Keterangan Hibah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Tergugat dan Muhammad Safilin membuat pernyataan hibah tertanggal 03 Mei 2021, serta 1 orang saksi Tergugat yang bernama Umar bin Karim memberikan keterangan bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan hibah, namun Saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses hibahnya;

Menimbang, bahwa surat pernyataan atau keterangan (T.15) tersebut dapat dikategorikan akta bawah tangan, surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas terhadap objek sengketa gugatan Penggugat angka 4 huruf b, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan perolehan tanah tersebut dibeli dari M. Syafilin pada tahun 2010 atau selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari hibah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat tanggal 25 Mei 2021 dilokasi objek sengketa angka 4 huruf b tersebut ternyata luas dan batas-batas objek

Hal. 52 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah sesuai dengan batas-batas yang ada pada dalil gugatan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat mengakui secara de facto keberadaan tanah pekarangan tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, oleh sebab itu majelis hakim sepakat bahwa objek gugatan angka 4 huruf b terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 4 huruf (b) berupa tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi yang terletak di Gang Padat Karya RT.11 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan batas-batas sebelah utara tanah milik H. GUJALIANSYAH, sebelah timur berbatasan dengan jalan Gang, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik NINING, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik HERU SUPRIANTO dan EKO SANTOSO, harus dikabulkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita angka 4 huruf (c) dan (d) menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama kredit yaitu objek sengketa:

- Kavling tanah ukuran 12 x 20 meter dengan lokasi Jl. Kubau, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau seharga Rp. 90.000.000,- dibayar secara kredit sejumlah Rp. 1.000.000,- /bulan, dari September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2019 telah terbayar 26 bulan, sebagai harta bersama Rp. 26.000.000,- yang belum terbayar sejumlah Rp. 64.000.000,- sebagai hutang bersama;
- Mobil Daihatsu Xenia Great New 1.3 R M/T STD, Warna Coklat Metalik, Jenis Minibus, Nomor Polisi KH 1215 RD, Nama Pemilik MISNAH (PENGGUGAT), dibayar secara kredit sejumlah Rp. 5.150.000,- /bulan, pada tanggal 15 Maret 2019 telah terbayar 4 bulan, sebagaimana pengakuan TERGUGAT telah terbayar 13 bulan X Rp. 5.150.000,- = Rp. 66.950.000,- sebagai harta kekayaan bersama, kemudian selebihnya merupakan hutang bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 4 huruf c dan d tersebut, Tergugat mengakui bahwa kedua objek tersebut dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang masih belum lunas;

Hal. 53 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg, Tergugat terikat dengan pengakuannya mengenai objek sengketa angka 4 huruf c dan d tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selama objek sengketa tersebut di atas masih dibebani hutang, maka status objek sengketa tersebut tidak lagi mutlak berada di bawah kekuasaan pemilik semula, hal tersebut disebabkan masih tergantung pada tindakan debitur dalam membayar atau melunasi hutangnya. Apabila pihak debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, maka secara hukum pihak kreditur berhak menarik atau menjual secara lelang barang yang dijadikan jaminan dan mengambil hasil penjualannya untuk menutup hutang debitur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 400/K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014, yang mengandung abstrak hukum bahwa, oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek segketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank atau kreditur tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak. Dengan demikian objek sengketa tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematur);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa : “Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata harta yang disengketakan kedua belah pihak tersebut di atas yaitu objek sengketa angka 4 huruf c dan d masih dalam proses kredit, maka dengan demikian atas harta tersebut belum menjadi milik sempurna dan penuh Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pembagian harta bersama tersebut karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut belum waktunya

Hal. 54 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada pengadilan (prematur), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya objek sengketa gugatan Penggugat angka 4 huruf a (bangunan barakan 2 pintu) dan objek sengketa angka 4 huruf b tersebut, maka majelis hakim menetapkan bahwa harta tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 KHI dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1448 (Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976) yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri.

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa angka 4 huruf a yaitu tanah yang berdiri diatasnya bangunan barakan 2 pintu yang terletak di Gang Padat Karya Nanga Bulik serta objek sengketa angka 4 huruf b tanah pekarangan yang terletak di Gang Padat Karya Nanga Bulik tersebut diatas tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, apalagi tidak ada indikasi dari Tergugat untuk menjual, memindahkan ataupun menghilangkan objek harta bersama tersebut, selain dari itu bangunan barakan 2 pintu atau objek harta bersama tersebut berdiri atau dibangun diatas tanah milik Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dengan Putusan Sela Nomor: 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb. tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 agar majelis hakim menyatakan hukumnya surat perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Nopember 2013 adalah surat perjanjian yang sah dan mengikat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian damai yang dibuat saat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan meminta BP4 KUA Kecamatan Bulik untuk mediasi dalam rangka perdamaian, sehingga dibuatlah

Hal. 55 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut telah dilanggar oleh Tergugat pada tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat kembali membuat perjanjian di Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan satu orang saksi yang bernama Subandi bin Mathari yang menerangkan bahwa Saksi saat itu bekerja pada KUA Kecamatan Bulik dan ikut dalam proses mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang berhasil dengan surat perjanjian tersebut, dan menurut Saksi surat perjanjian tersebut bukan merupakan surat perjanjian perkawinan melainkan surat perjanjian damai yang dibuat saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri yang beragama Islam pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan *akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ("PPN")*, dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Terhadap perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud, dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh Kantor Urusan Agama ("KUA") Kecamatan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan membaca surat perjanjian tersebut serta mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti Saksi Penggugat, serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 tentang tata cara pencatatan perjanjian kawin, maka majelis hakim sepakat bahwa surat perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah surat perjanjian damai biasa antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat saat masih dalam ikatan perkawinan, karenanya majelis hakim sepakat bahwa oleh karena surat perjanjian tersebut bukan merupakan surat perjanjian

Hal. 56 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin sebagaimana yang dikehendaki peraturan yang berlaku, maka majelis hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat memuat posita dan petitum angka 4, 5, 6 dan 7 diantaranya mohon agar Surat Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan mengikat, menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi, menghukum Tergugat mendapatkan Sanksi sebagaimana isi Surat Perjanjian dan menjatuhkan sanksi terhadap Tergugat untuk menyerahkan seluruh hak-hak keperdataan objek gugatan yang semula atas nama Tergugat beralih kepada Penggugat, Majelis hakim berpendapat, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4, 5, 6 dan 7 tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, dan menurut hukum secara materil dalam pemeriksaannya masuk dan tunduk pada hukum acara perdata umum dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan umum, dan oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah tentang harta bersama sehingga tidak menyebabkan seluruh gugatan Penggugat dinyatakan tidak berwenang atau tidak dapat diterima, karena petitum gugatan a quo bukan merupakan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 bukan termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 9 dimana Penggugat menuntut agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dari Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 RBg jo SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Hal. 57 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak ada relevansinya dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum 'syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. **58** dari **61** Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Bangunan barakan/kontrakan 2 pintu dengan ukuran bangunan lebar 15 meter, panjang 10 meter, yang berdiri diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Gang Padat Karya RT.011 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - b. Tanah pekarangan seluas \pm 429,58 meter persegi, yang terletak pada Gang Padat Karya, RT. 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Batas-batas, Utara tanah milik H. GUJALIANSYAH, Timur Jalan Gang, Selatan tanah milik NINING, Barat tanah milik HERU SUPRIANTO dan EKO SANTOSO;adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 4 huruf c dan d tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
5. Menyatakan Pengadilan Agama Nanga Bulik tidak berwenang memeriksa dan mengadili petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.603.000,-
(satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriyah oleh kami: HAIRIL ANWAR, S.Ag., sebagai ketua majelis, IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I., dan RISKY FAJAR SANI, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh AHMAD ANAS RUSYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 59 dari 61 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd,

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

Hakim Anggota I

ttd,

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd,

RISKY FAJAR SANI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd,

AHMAD ANAS RUSYADI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp
50.000,00

3. Panggilan : Rp
595.000,00

4. Pemeriksaan setempat :
Rp 878.000,00

5. Meterai : _____ Rp
10.000,00

J u m l a h : Rp 1.603.000,00

Terbilang: (Satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Hal. **60** dari **61** Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.



Panitera

Abu Mansur, S.H.

Hal. **61** dari **61** Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb.